

Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sigalapang Julu Kepada Anak Yang Berdasarkan Jasa Analisis Maqashid Syariah

Zuhdi Hsb*

STAIN Mandailing Natal
zuhdihasibuan90@gmail.com

Abstract

In the Qur'an, it has been explained in full that it regulates inheritance rights without ignoring anyone's rights, a very fair way in dividing inheritance for men and women, there are provisions in the Qur'an. The problem of inheritance distribution in Indonesia is still various ways that are used according to their respective customs, and there is still no permanent law that can be applied to all Indonesian citizens. For example, the people of the village of SigalapangJulu, there are several ways for families to distribute the inheritance by determining the heirs who have the most services to their parents during their lifetime, so it is he who shares more than his brother who rarely helps his parents. The method used in this study is a qualitative research method. And this research can also use a sociological or empirical approach. And as for the maqashidsyariah analysis of the case of inheritance allocation based on services in the SigalapangJulu Community according to Maqashid al-syari'ah in the distribution of inheritance, it can be seen as a perspective in realizing benefit and at the same time rejecting the harm for the process of allocation assets related to heirs who contribute to living heirs. Maqashid (objective) that occurs to the heirs contributes to the heir who gets a share of the inheritance, because it is he who has been instrumental in maintaining and protecting parents during the life of the heir, therefore for this service other heirs agree to increase their share.

Keywords : Allocation, Inheritance, Services and MaqashidSyariah

Abstrak

Dalam Alquran sudah dijelaskan secara lengkap yang mengatur tentang hak kewarisan tanpa sedikit yang mengabaikan hak seorang pun, dengan cara yang sangat adil dalam membagi harta warisan bagi laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran. Problem pembagian warisan di Indonesia sampai

*

Correspondance Author: zuhdihasibuan90@gmail.com

Article History | Submitted: Juli, 14, 2021 | Accepted: Juli, 30,2021 | Published: Juli, 31, 2021

How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

Zuhdi Hsb, Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sigalapang Julu Kepada Anak Yang Berdasarkan Jasa Analisis Maqashid Syariah, 2(1).

sekarang ini masih berbagai cara yang di pakai sesuai dengan adatnya masing-masing, dan masih belum mempunyai hukum tetap yang dapat diterapkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Contohnya masyarakat desa sigalapang Julu ada beberapa keluarga cara untuk membagikan harta warisan tersebut dengan cara menentukan ahli waris yang paling banyak jasanya terhadap orang tua selama hidup, maka bagian dialah yang lebih banyak ketimbang saudaranya yang jarang membantu orang tuanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan penelitian ini juga bisa menggunakan dengan pendekatan sosiologis atau empiris. Dan adapun analisis maqashid syariah terhadap kasus pembagian warisan berdasarkan Jasa yang ada di Masyarakat Sigalapang Julu menurut Maqashid al-syari'ah dalam pembagian Harta warisan dapat dipandang sebagai cara pandang dalam mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi terjadinya proses pembagian harta terkait ahli waris yang berkontribusi pada pewaris hidup. Maqashid (tujuan) yang terjadi pada ahli waris berkontribusi pada pewaris yang mendapatkan bagian harta peninggalan, dikarenakan bahwa dialah yang telah berjasa memelihara dan menjaga orang tua selama hidup pewaris, oleh karenanya atas jasa tersebut ahli waris lain sepakat untuk melebihkan bagiannya.

Kata Kunci : Pembagian, Warisan, Jasa dan Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Hukum Waris merupakan salah satu Ilmu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur tentang hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai perpindahan hak kepemilikan harta yang di tinggalkan oleh si mayit dan akibat dari pemindahan hak kepemilikan harta ini bagi orang-orang yang mendapatkannya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[†]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 (a)

“ Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan si Pewaris, menuntukan siapa ahli waris yang berhak mendapat harta warisan, dan berapa hak bagian masing-masing ahli waris.”[‡]

Dalam Alquran sudah dijelaskan secara lengkap yang mengatur tentang hak kewarisan tanpa sedikit yang mengabaikan hak seorang pun, dengan cara yang sangat adil dalam membagi harta warisan bagi laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran.

Firman Allah swt:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

[†] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 4.

[‡]Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2017), h. 161.

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”. (Q.S: An-Nisa: 7)[§]

Dalam Al-Qur’an juga telah ditetapkan tentang hak waris laki-laki lebih banyak dari pada hak perempuan, sebagaimana Firman Allah swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ... (النساء : 11)**

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan...” (Q.S: An- Nisa: 11).

Pada dasarnya dalam pembagian harta warisan sudah jelas di dalam alquran bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan 2 dibanding 1. Namun di dalam masyarakat desa sigalapang Julu ada beberapa keluarga cara untuk membagikan harta warisan tersebut dengan cara menentukan ahli waris yang paling banyak jasanya terhadap orang tua selama hidup, maka bagian dialah yang lebih banyak ketimbang saudaranya yang jarang membantu orang tuanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat sepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.^{††}

Sedangkan menurut Maqashid Syariah untuk mendapatkan suatu yang maslahat dan menghidari dari segala yang memudharatkan. Maka Semua kasus hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah maupun hukum yang di hasilkan Ijtihad para ulama harus berdasarkan keadilan dan mashlahah, jika hukum islam tersebut berdasarkan adil dan mashlahat sehingga dalam permasalahan pembagian harta warisan pun dapat di bagi secara adil.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan penelitian ini juga bisa menggunakan dengan pendekatan sosiologis atau empiris. Penggunaan Pendekatan ini ada beberapa pertimbangan penulis, metode penelitian kualitatif

[§]Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2005), h.76

^{**} *Ibid*, h.78

^{††} Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h.206.

ini akan lebih memudahkan penulis apabila berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada. Dengan pendekatan ini juga peneliti bisa mendapatkan data yang sangat akurat, dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan masyarakat, yang terakhir peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian dan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan dari masyarakat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum Waris yang sering kita dengar dengan istilah *faraidh*. Dalam ajaran Islam, sudah di tentukan dalam Al-Quran tentang bagian harta warisan yang menjadi hak ahli waris. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Sedangkan hukum kewarisan menurut *fiqh mawaris* adalah *fiqh* yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.^{‡‡}

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya *Miras*. Masdar yang lain menurut ilmu sharaf masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata *waris* adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.^{§§}

Pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing). Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *fara'idh* bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* yang berarti ketentuan; hal ini karena dalam Islam bagian bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam AlQur'an.^{***}

Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan pemilikan harta peninggalan si pewaris, dan menentukan siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapat harta peninggalan tersebut, dan menetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta peninggalan pewaris dilaksanakan.

^{‡‡} Sabri Deki Suwarna, *Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (2), 93-107

^{§§} Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Imu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 3 No. 1, h. 10

^{***} Walim, *Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 3 No. 1 – Juni 2017, h. 39

Sedangkan menurut As-Syarbini hukum Waris Islam adalah aturan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan yang mengatur cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta warisan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.^{†††}

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mengenai warisan ada empat hal yang penting diketahui yakni: mengenai harta, pemindahan hak pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan pula berapa bagian masing-masing dari ahli waris yang berhak menerima.^{†††}

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Sebagaimana hakikat hukum, kewarisan memiliki asas-asas yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofis hukum waris. Asas-asas hukum waris dijelaskan sebagai berikut.^{§§§}

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah dalam hukum waris Islam mendapat harta warisan secara otomatis. Dengan maksud secara legalitas langsung berlaku hukum waris terhadap ahli waris dan tidak membutuhkan suatu tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu

- 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia Artinya: Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.
- 2) Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris Sebagaimana telah ditentukan pada Q.S Al-Nisa'/4: 11, 12 dan 176
- 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka

^{†††} Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 2.

^{†††} Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, (Gowa: CV Berkah Utami, 2020), h.63

^{§§§} Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020

yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada Q S. Al-Nisa'/4: 11,12 dan 176****.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya mau pun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).††††

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahliwaris ditentukan secara individu.††††

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadilan berimbang ini yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Besarnya bagian laki-laki berdasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki yang harus membayar maskawin dalam pernikahan, kemudian untuk membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak, sedangkan kaum perempuan, secara yuridis formal tidak dibebankan kewajiban bagi perempuan untuk menanggung biaya kebutuhan dalam rumah tangga apalagi untuk membayar maskawin pernikahan, tugas mereka hanya menerima hak dari suami/ayah.§§§§

Walaupun dalam prakteknya dalam masyarakat banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangga, kenyataan

****Naskur, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 10 No. 2, 2012

††††Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, h.12

††††Jamhir, *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender*, TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Volume 8 Nomor 1 Januari-Juni 2019, h.6

§§§§ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h.5.

ini terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi disebabkan karena desakan kebutuhan rumah tangga maka kaum perempuan rela untuk membantu ataupun menjadi tulang punggung dalam rangka kerjasama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi kaum perempuan dalam mencari kebutuhan rumah tangganya, tidak *automaticcally* dengan sendirinya harus mengubah hukum warisan Islam yang menganut asas Ijbari.*****

e. Asas Kematian

Asas Kematian, yaitu harta seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia^{††††}

f. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas ini merupakan asas yang lebih mementingkan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara. Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, sering kali menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, Negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak.^{††††}

g. Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan)

Asas Huququl Maliyah adalah hak-hak Kebendaan, maksudnya adalah Cuma hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang bisa diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban yang sifatnya pribadi, contoh suami ataupun istri, jabatan, keahliannya dalam suatu ilmu, dan seperti itu tidak bisa di wariskan kepada ahli waris.^{§§§§}

h. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

Asas *Huququn Thaba'iyah* yaitu hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, walaupun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir ataupun seseorang yang sudah sakit sedang menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun mereka sudah pisang ranjang ataupun sudah pisah tempat tinggal, maka mereka masih berhak mendapat harta warisan tersebut.*****

3. Analisis Hasil Penelitian

***** *Ibid*

†††† Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*

†††† Suaidin Naim, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat*, Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume I No. 2 (Jul-Des 2015)

§§§§ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 6.

***** *Ibid*

Problem pembagian warisan di Indonesia sampai sekarang ini masih berbagai cara yang di pakai sesuai dengan adatnya masing-masing, dan masih belum mempunyai hukum tetap yang dapat diterapkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. †††††

Sedangkan metode pembagian warisan secara hukum Islam yang dipakai di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan pada pemahaman ajaran Islam yang termuat dalam Alquran dan Sunnah serta hasil Ijtihad para ulama. †††††

Bagi Masyarakat Muslim yang akan melakukan pembagian harta warisan harus menggunakan secara hukum waris Islam ataupun yang sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun umat Islam pada akhirnya boleh memilih hukum yang akan dipakainya dalam menyelesaikan persoalan pembagian warisan. §§§§§§

Pembagian warisan bisa saja terjadi permasalahan ketika bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan yang diharapkan para ahli waris sehingga dalam kasus tertentu dalam pelaksanaan hukum menurut apa adanya yang terlihat belum tentu tepat dan masih kurang keadilan.

Masalah pembagian warisan juga bisa terjadi bahwa harta warisan yang di tinggalkan si mayit bisa saja dalam bentuk rumah, lahan tanah maupun dalam bentuk uang. Mungkin sebagian ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, dan ada juga yang membutuhkan lahan tanah ataupun membutuhkan dalam bentuk uang. Cara penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan kemauannya mungkin tidak dapat dibagi sesuai dengan apa yang sangat diperlukannya itu.

Maka dalam penelitian ini yang berjudul tentang sistem pembagian warisan masyarakat Sigalapang Julu kepada anak yang berdasarkan jasa analisis *Maqashid Syariah*. dalam keputusan tokoh agama dan tokoh adat tersebut adalah sudah tepat dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan tetapi cara dalam pembagian harta warisan tersebut belum tepat dengan sistem pembagian warisan secara Islam yang ada di Indonesia yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 183: “Para ahli waris dapat sepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ketika membagi harta warisan terlebih dahulu kita Tanya tentang kesepakatan mereka dalam sistem pembagian harta warisannya tersebut. Apabila mereka sepakat melalui dengan perdamaian maka kita bagi secara damai

††††† Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, cet. ke-2, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002), h. 187.

††††† *Ibid*

§§§§§§ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 100.

tetapi sebelum dibagi harta warisan tersebut mereka harus tahu berapa bagian mereka masing-masing.

Walaupun demikian, dengan kesepakatan para ahli waris akan dapat menyelesaikan permasalahan pembagaian warisan. Dalam penyelesaian pembagian warisan ini dapat terjadi dalam dua bentuk.

1. Dalam penyelesaian pembagian warisan ini dapat dilakukan sesudah bagian para ahli waris sudah ditentukan dan masing-masing para ahli waris telah menerima bagiannya, maka setelah diberikan haknya masing-masing lalu semua harta warisan yang sudah di bagi itu akan digabungkan lagi, kemudian dilanjutkan dengan pembagian menurut kesepakatan bersama para ahli waris dengan bagian yang mereka inginkan masing-masing. Dengan cara ini maka setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan keinginannya, dan hukum Islamnya ataupun hukum secara formal telah dilaksanakan.

Walaupun dengan cara penyelesaian pembagaian warisan tersebut secara materiil dan tidak sesuai dengan cara pembagian warisan yang sudah di tetapkan dalam Alquran dan Sunnah, akan tetapi secara formalnya hukum Waris Islam sudah dilaksanakan. Demikian juga dengan masyarakat yang menganut adat patrilineal bisa diberikan secara keseluruhan harta warisan itu kepada anak laki-laki tertua dengan syarat mereka para ahli waris melakukan kesepakatan bersama dengan syarat yang disetujui bersama.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah yang bernama hukum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

2. Penyelesaian masalah pembagaian warisan dapat dilakukan sebelum dilaksanakan pembagian warisan. Dengan adanya kesepakatan para ahli waris untuk melakukan cara pembagian warisan selain dari cara yang ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah, maksudnya adalah dengan adanya kesepakatan bersama para ahli waris,

salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan.

Penyelesaian Pembagian Warisan secara takharruj dapat kita bagi dalam tiga bentuk. Pertama: kesepakatan antara para ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.

Kedua: kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menjual haknya pada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dari segi kewarisan atau faraid, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris telah menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual-beli sebagaimana mestinya.

Ketiga: kesepakatan semua ahli waris atau keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri, hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkan untuk ahli waris yang lain untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris.

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menetapkan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa konsep *maqasid al-shariah* dapat diartikan sebagai tujuan dan hikmah yang telah ditentukan oleh syariah Islam dalam hukum-hukum yang disyariat beserta rahasia yang terdapat di dalamnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia di muka bumi. Dan prinsip utama *Maqasid al-Shariah* adalah untuk memelihara lima perkara yaitu: (1) agama, (2) nyawa atau jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.

Hifdz al-Din merupakan satu kaidah umum (*kulliy*) dimana merangkumi penetapan rukun-rukun dan hukum-hukum agama dalam kehidupan dan kewujudan manusia dan segala usaha ke arah menyanggahi segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah SWT

seperti kekufuran, bid'ah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, *hifdz al-din* merupakan *dharuriyyat* yang paling penting antara *dharuriyyat* yang lima. *****

Secara asasnya, konsep *hifdz al-din* merangkumi dua dimensi baik dimensi *al-wujud* (positif) maupun dimesni *al-'adam* (negatif). Sebagai contoh, dimensi *al-wujud* ialah seperti pensyariatan iman, ibadah shalat, haji, puasa, dan zakat. Adapun contoh bagi dimensi *al-'adam* ialah seperti pensyariatan hukum hudud terhadap orang yang murtad dan pensyariatan hukuman *ta'zir*††††††††

Adapun hikmah dalam pembagian warisan jika dilihat dari sisi *Maqashid Syari'ah* adalah

- a. Untuk melaksanakan Syari'at yang ada dalam islam.
- b. Untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Dengan adanya pembagian harta warisan yang di bagi sesuai dengan syariat islam antara saudara dengan saudara lain tidak ada perpecahan atau saling benci karena sudah sesuai dengan haknya masing-masing.
- c. Untuk jaminan terhadap ahli waris, dapat hidup berkecukupan, setelah ditinggalkan oleh si pewaris.
- d. Untuk memelihara harta, khususnya berkaitan dengan pendistribusian harta. Dengan sistem waris di desa Sigalapang Julu, diharapkan tidak ada penimbunan harta bagi seseorang. Harta dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh ahli waris.

Dari hikmah pembagian waris tersebut di atas, menurut *Maqashid al-syari'ah* pembagian waris, lebih diutamakan perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat *Dhaluriyyat* (primer), melainkan semua berada pada peringkat *hajiyyat* (sekunder) atau *tahsiniyyat* (tersier).

Kemudian dalam kewarisan Islam ketika ada yang meninggal dunia, hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh ahli waris adalah melakukan pemurnian harta yang dimiliki oleh pewaris. Artinya terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah, membayar hutang pewaris, melaksanakan wasiat dan hibah (bila ada). ††††††††

Dalam pembagian warisan menurut *Maqashid al-syari'ah* dapat di analisa sebagai cara untuk mendapatkan keadilan dan menghindari dari ketidakadilan dalam proses pembagian

***** Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *Ilm al-Maqasid al-Shariah*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikah, cet. 1, 2001), h. 81.

†††††††† Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, (Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar ibn 'Affan, cet. 1, 1998), jilid 2, h. 18-19.

†††††††† Amal Hayati, dkk. *Hukum Waris Islam*, h. 23

harta terkait ahli waris yang paling banyak jasanya terhadap pewaris selama hidup. *Maqasid* (tujuan) yang terjadi pada ahli waris yang berjasa pada pewaris yang mendapatkan bagian harta peninggalan, dikarenakan bahwa dialah yang telah berjasa memelihara dan menjaga orang tua selama hidup pewaris, oleh karenanya atas jasa tersebut ahli waris lain sepakat untuk melebihkan bagiannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Amiruddin

“ Beliau mengatakan bahwa pembagian harta warisan berdasarkan partisipasi anak dalam membantu orang tua yang ada di desa ini sudah sesuai dengan ajaran agama islam dan keputusan tokoh masyarakat tersebut demi keadilan misalnya dalam keluarga bapak Rudi, dia mempunyai anak 3 Zamzami, Rasyid, dan Aisyah. Zamzami dan Rasyid ini mulai dari kecil mereka sudah mendapat kesenangan dari orang tua dan mereka setelah tamat dari sekolah SD mereka melanjutkan pendidikan jauh dari orang tuanya sampai mereka kuliah, mereka jarang di rumah sehingga mereka tidak pernah membantu orang tuanya, sedangkan Aisyah dia hanya mendapat pendidikan yang dekat dari orang tuanya, dan Aisyah rela tidak mendapat pendidikan di dalam perguruan tinggi, demi untuk membantu orang tuanya, maka secara logika saudara Aisyah ini sudah sewajarnya banyak mendapatkan harta dari orang tuanya, dikarenakan dia selalu membantu orang tuanya sejak dia SD sampai dia menikah. Maka itulah keputusan tokoh agama yang adil terhadap Aisyah”.^{§§§§§§§§}

Selanjutnya bapak Ahmadi menyampaikan bahwa:

Keputusan tokoh agama tentang Pembagian Harta Warisan dengan berdasarkan partisipasi anak membantu orang tua itu sudah tetap dan sudah adil jika dibagikan harta warisan tersebut dengan berdasarkan Syariat Islam maka sangat kasihan terhadap anak yang selalu membantu orang tuanya. Misalnya dalam keluarga bapak Ismail, beliau meninggalkan 1 Istri dan 4 Anak Ramadhan, Fariz, Zulkarnaen, dan Ihsan, keluarga mereka bukan keluarga yang kaya raya, tetapi perekonomian mereka hanya dalam tingkatan menengah. Kemudian Ramadhan, dan farizmulai dari kecil mereka sudah mendapat pendidikan yang jauh dari orang tua, sedangkan Zulkarnaen mulai dari SD dia sudah mulai membantu orang tuanya, dan setelah dia tamat dari SMA maka dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya lagi dia merasa bahwa orang tuanya butuh bantuan dia, dan dia memilih membahagiakan adeknya ihsan. Maka untuk membalas budi dia tersebut kami bagikan harta warisan mereka itu bagian Zulkarnaen lebih banyak ketimbang saudaranya yang lain. Memang keputusan itu Ramadhan dan Fariz mereka tidak setuju terhadap keputusan tokoh agama tersebut mereka menilai itu sudah resiko Zulkarnaen yang tidak mau kuliah atau sekolah yang jauh dari orang tuanya, dan sedangkan ihsan dia setuju terhadap keputusan tokoh agama tersebut. Menurut tokoh agama keputusan itulah yang sangat adil terhadap mereka”.^{*****}

Selanjutnya bapak saukani menyampaikan bahwa:

^{§§§§§§§§} Wawancara dengan Bapak Amiruddin, selaku tokoh Agama desa Sigalapang Julu, Tanggal 11 Maret 2021.

^{*****} Wawancara dengan Bapak Ahmadi, selaku tokoh Agama desa Sigalapang Julu, Tanggal 11 Maret 2021

“ Beliau mengatakan bahwa pembagian Harta Warisan dengan berdasarkan partisipasi anak dalam membantu orang tuanya itu adalah keputusan yang bulat yang diambil oleh tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintahan desa Bakaran Batu tersebut dengan berdasarkan keadilan terhadap warga masyarakat. Seperti keluarga Alm Bapak Sofyan, beliau meninggalkan anak ada 4 orang Rudi, Novita, Rahmi, Zakaria, di antara 4 anak ini Rahmi mulai sejak kecil dia sudah biasa membantu orang tuanya hingga dia sampai menikah dia selalu membantu orang tuanya, sedangkan saudaranya jarang membantu orang tuanya, Rahmi ini tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti saudaranya bukan tidak mau orang tuanya mensekolahkan rahmi ke jenjang lebih tinggi tetapi rahmi tidak mau, karena dia merasa kasihan terhadap orang tuanya dan dia hanya mau membantu orang tuanya untuk mensekolahkan saudara-saudaranya, namun ketika Bapak Sofyan meninggal dan istrinya sudah duluan meninggal dan mereka membagi harta warisan bapak Sofyan yang di pandu oleh tokoh adat di desa tersebut dan tokoh agamanya, tetapi tokoh agama dan tokoh adat sepakat bahwa bagian Rahmi lebih banyak ketimbang saudaranya yang 3 di sebabkan Rahmi sejak kecil sudah membantu orang tuanya dan saudara Rahmi mereka jarang membantu tetapi mereka jarang membantu dan mereka sekolah yang tinggi-tinggi, maka supaya adil bagian Rahmi lebih besar, maka saudara-saudara rahmi ini pun tidak setuju dengan keputusan tokoh agama dan tokoh adat tersebut mereka mau di bagi secara hukum yang berlaku di Indonesia dan agama, namun atas keberatan mereka itu ditolak oleh tokoh agama dan adat masyarakat tersebut, mereka menilai keputusan mereka itu sudah sangat adil.”^{††††††††}

Dari hasil wawancara dengan beberapa kasus diatas maka penulis dapat menganalisa dari maqashid Syariah.

Dalam konsep hifdz ad-Din (memelihara agama) dalam Hukum waris Islam dengan berdasarkan ketentuan Allah dalam masalah pembagian kewarisan, ini merupakan suatu tanda kepatuhan dan ketaatan seorang hamba terhadap hukum hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 13 yang artinya: Hukum-hukum itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.^{††††††††}

Kemudian konsep Hifdz an-Nafs (memelihara diri) ini menjelaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus saling menjaga dan melindungi selama pewaris masa kehidupannya, sehingga sangat wajar ketika yang melindungi memberikan harta kepada yang dilindungi yaitu ahli warisnya. Akan tetapi, jika hubungan pewaris dengan ahli waris dinodai dengan pembunuhan, maka akibatnya mereka tidak saling mewarisi, sebagaimana hadis Rasulullah

^{††††††††} Wawancara dengan Bapak Saukani selaku warga Masyarakat desa Sigalapang Julu, 11 Maret 2021

^{††††††††} Zakiul Fuady, *Menyoal Rekonstruksi Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 18. No. 1, Agustus 2018, h.13

dari Umar Bin Khattab yang artinya: “pembunuhan itu penghalang mendapat harta warisan” (HR. Malik dan Ahmad).^{§§§§§§§§}

Konsep *Hifdz an-Nasl* (memelihara Keturunan) dalam masalah kewarisan islam lebih diutamakan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga, dengan cara lebih mengutamakan hubungan keluarga dalam pembagian warisan secara Syariat Islam maka diharapkan kepada ahli waris supaya membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan bagian yang sudah ditetapkan Allah swt sehingga tidak terjadi perselisihan dan keributan dalam hubungan keluarga.^{*****}

Konsep *maqashid Syariah* yang terakhir adalah *Hifdz al-Mal* (memelihara harta) dengan konsep ini terselenggaranya pembagian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah bagian masing-masing ahli waris, dengan cara kewarisan Islam ini diharapkan tidak ada penguasaan dan penimbunan harta warisan yang menguntungkan hanya pada seseorang saja. Maka harta waris bisa di bagikan secara adil kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.^{†††††††††}

KESIMPULAN

Setelah penulis paparkan hasil penelitian diatas, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah pembagian harta warisan kepada anak yang berdasarkan jasa terhadap orang tua yang ada di desa Sigalapang Julu, dalam pembagian warisan harus berdasarkan kemaslahatan dan keadilan supaya antar sesama keluarga dalam keadaan damai dan tidak menimbulkan keributan karena dalam konsep *maqashid syariah* yang harus di lindungi dalam pembagian warisan adalah menjaga keturunan (*hifdh al-Nasl*), harta (*hifdh al-Mal*), akal (*Hifdh al-‘Aql*) dan jiwa (*Hifdh al-Nafs*). Perlindungan terhadap Agama (*Hifdh al-Din*).

REFERENCE

- Assyafira. Gisca Nur, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020
- Bachtiar. Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 3 No. 1.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2005.
- Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyah: Dar ibn ‘Affan, cet. 1, 1998, jilid 2.
- Jamhir, *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender*, TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Volume 8 Nomor 1 Januari-Juni 2019.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2017.

^{§§§§§§§§} *Ibid*

^{*****} *Ibid*, h.14

^{†††††††††} *Ibid*, h. 15

- Naim. Suaidin, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat*, Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume I No. 2 (Jul-Des 2015)
- Naskur, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam* (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam), Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 10 No. 2, 2012
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *'Ilm al-Maqasid al-Shariah*, Riyadh: Maktabah al-'Abikah, cet. 1, 2001.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Saebani. Beni Ahmad, Fiqh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, Gowa: CV Berkah Utami, 2020.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Hukum Kewarisan Islam), cet. ke-2, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002.
- Suparman. Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Suwarna. Sabri Deki, *Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam 2018 Vol.1 No.2
- Walim, *Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 3 No. 1 – Juni 2017.
- Wawancara dengan Bapak Ahmadi, selaku tokoh Agama desa Sigalapang Julu, Tanggal 11 Maret 2021
- Wawancara dengan Bapak Amiruddin, selaku tokoh Agama desa Sigalapang Julu, Tanggal 11 Maret 2021.
- Wawancara dengan Bapak Saukani selaku warga Masyarakat desa Sigalapang Julu, 11 Maret 2021
- Zakiul Fuady, *Menyoal Rekonstruksi Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 18. No. 1, Agustus 2018.